

ABSTRAK

Lailatul Arifah At Tambuni, Legalitas Perceraian Paksa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kecamatan Purwakarta).

Perceraian paksa yang terjadi di Desa Cibodas tersebut merupakan masalah hukum yang unik antara hukum Agama dan hukum positif Negara yakni Perundang-Undangan. Akan tetapi dalam hal tersebut, kita perlu mempertanyakan kembali mengenai legalitas dari perceraian karena itu menyangkut daripada data yang ada di Pengadilan Agama sedangkan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta banyak terjadi perceraian tanpa Pengadilan Agama atau di luar Pengadilan Agama, dengan alasan utamanya adalah atas dasar paksaan orang tua atau pihak ke tiga. Hal inilah yang mendasari latar belakang penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjaditersebut. Kerangka berfikir pada penelitian ini di titik beratkan kepada status perceraian tersebut, apakah sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Dari situlah penulis mencoba menganalisa mengenai legalitas dari fakta lapangan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis realitas terjadinya perceraian secara paksa diluar Pengadilan Agama di Desa Cibodas, untuk memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap perceraian secara paksa yang di lakukan di luar Pengadilan Agama, untuk mengetahui keabsahan hukum positif yang mengatur mengenai perceraian secara paksa.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*. Sumber data primernya yaitu wawancara dengan narasumber dan data sekundernya perpustakaan. Selanjutnya data-data yang di peroleh di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan objek penelitian di lapangan dan penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan yakni library research untuk menganalisis kasus tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perceraian paksa yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, itu di sebabkan karena terdapat beberapa faktor, diantaranya yaitu kondisi keluarga yang memiliki ekonomi yang kurang sehingga menimbulkan suatu ketidak puasan dari pihak lain diluar suami dan istri yang dalam konteks penelitian ini adalah seorang mertua yang tidak puas dan menyarankan untuk bercerai dalam arti mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, sehingga menimbulkan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dan tingginya egoisme orang tua.

Kesimpulannya adalah bahwa kasus perceraian secara paksa yang terjadi di Desa Cibodas, dalam konteks hukum Islam memberikan penjelasan bahwa hal tersebut hukumnya tidak sah, ketidaksahan tersebut disebabkan karena ada rukun dan syarat yang tidak memenuhi.

Kata Kunci :Legalitas, Cerai Paksa, Hukum Islam, Perundang-Undangan.